

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana modern, di mana korporasi tidak hanya diposisikan sebagai subjek hukum perdata, tetapi juga dapat dipidana atas tindakan pidana yang dilakukannya, terutama kerugian keuangan negara yang terjadi melalui instrument badan usaha milik negara (BUMN). Tanggung jawab pidana korporasi tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola perusahaan guna melaksanakan prinsip *good corporate governance*, dalam perspektif *Corporate Cultural Model*. Dalam beberapa putusan pengadilan, adanya toleransi terhadap pelanggaran prosedur internal yang pada akhirnya dianggap menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam konteks korporasi, kesalahan korporasi dinilai dari *corporate culture* yakni apakah korporasi telah melakukan upaya yang layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh agen korporasi dalam lingkup korporasi. Maka bilamana *corporate culture* telah memenuhi syarat tersebut, korporasi seyogyanya dinilai tidak memiliki kesalahan, tidak sepatutnya dijatuhi sanksi pidana.

2. Penerapan *business judgment rule* di Indonesia sering menimbulkan beragam permasalahan hukum. Sebagai contoh, banyak Direksi yang dipidana karena prinsip *business judgment rule* tidak diterapkan. Prinsip *business judgment rule* memberikan pemahaman bahwa Direksi merupakan professional yang paling mengerti dan berpengalaman dalam bidang bisnisnya, sehingga ketika keputusan bisnis yang diambil mengakibatkan kerugian, bagaimanapun juga keputusan bisnis tersebut sudah merupakan keputusan terbaik yang dapat diambil oleh seseorang yang berkompeten dibidang tersebut terutama pada bidang bisnis yang memiliki permasalahan kompleks namun membutuhkan kecepatan penanganan dan penyelesaiannya. Oleh karena itu, semua pihak termasuk pengadilan tidak boleh memberikan pendapat bandingan dan harus menghormati keputusan bisnis yang telah diambil Direksi. Pengadilan hanya boleh mempertimbangkan ketentuan hukum tanpa perlu memperhatikan manfaat ekonomis dan keadaan sosial perusahaan, karena pengadilan tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam memberikan keputusan bisnis

B. Saran

1. Dalam kepengurusan BUMN, jika Direksi dapat membuktikan keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian telah sesuai dengan seluruh ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT, maka pihak perusahaan dianggap telah bertindak sesuai dengan *fiduciary duty* dan berhak mendapat perlindungan hukum dari prinsip *business judgment rule*, sehingga Direksi tersebut tidak dapat

dibebankan pertanggungjawaban pribadi atas segala kerugian yang timbul akibat dari keputusan bisnis tersebut. Dalam hal terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan bisnis Direksi, alur penyelesaian permasalahan yang harus dilakukan adalah dengan cara mengikuti alur penyelesaian yang dijelaskan dalam Pasal 138 UU PT yakni pihak yang merasa dirugikan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan ke Pengadilan Negeri.

2. Kepada Lembaga legislatif dan eksekutif diharapkan dapat melakukan revisi terhadap UU PT atau membentuk UU yang secara khusus mengatur prinsip *business judgment rule* secara lengkap dan kepada Kementerian BUMN untuk dapat membentuk Peraturan yang menjelaskan secara lengkap mengenai penerapan prinsip *business judgment rule* di ranah BUMN agar kepastian hukum bagi Direksi BUMN dapat terwujud dengan baik, sehingga BUMN dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.